

TIM RB DI LINGKUNGAN KPU KAB BOALEMO TAHUN 2020

KPT NOMOR : 17/ORT.01.1/7502/KPU Kab/I/2020 , 9 HLM

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Bahwa dalam menwujudkan Program Reformasi Birokrasi guna pengembangan prestasi dan budaya kerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo perlu di bentuk Tim Reformasi Birokrasi.

DASAR HUKUM : Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi,Korupsi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum,Komisi pemilihan Umum Provinsi,Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam keputusan nomor 17/ORT.01.1/7502/KPU Kab/I/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kpu Kabupaten Boalemo Tahun 2020 menetapkan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan KPU Kabupaten Boalemo Tahun 2020 serta Tugas dan Tanggungjawab Tim Reformasi Birokrasi Tersebut.

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2020 sampai Bulan Desember 2020.
- Lampiran 5 Halaman